



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN UNTUK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengadaan Jasa Konstruksi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan agar dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu diatur mengenai tata cara Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
 2. Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI KOTA PEKALONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
7. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas pendidikan dasar sembilan tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.
8. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas pendidikan menengah yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan menengah.
9. Swakelola adalah pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh instansi sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
10. Sekolah adalah sekolah yang menerima bantuan Dana Alokasi Khusus ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan.

11. Panitia Pembangunan Sekolah yang selanjutnya disingkat P2S adalah suatu tim yang melaksanakan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas secara swakelola.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa khususnya swakelola oleh panitia pembangunan sekolah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan sumber daya manusia di sekolah dan masyarakat di lingkungan sekolah;
 - b. efisien pelaksanaan anggaran DAK bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan operasional dan pemeliharannya diperlukan partisipasi langsung masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan sumber biaya dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan yang pelaksanaannya dikerjakan secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah;
- b. kegiatan yang dilaksanakan hanya untuk pembangunan/rehabilitasi ruang belajar rusak sedang, SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMK.

BAB IV
PENGUNAAN DAK
Pasal 4

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB digunakan untuk:
 - a. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang;
 - b. Pengadaan sarana prasarana peningkatan mutu pendidikan meliputi:
 1. pembangunan ruang perpustakaan termasuk perabotnya;
 2. pengadaan peralatan pendidikan.
 - c. Pengadaan peralatan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf b angka (2) meliputi:
 1. peralatan pendidikan matematika;
 2. peralatan pendidikan ilmu pengetahuan alam (IPA);
 3. peralatan pendidikan ilmu pengetahuan sosial (IPS);
 4. peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
 5. peralatan pendidikan bahasa dan/atau;
 6. peralatan pendidikan seni budaya dan ketrampilan.

- d. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan pembangunan ruang perpustakaan termasuk perabotnya sebagaimana dimaksud huruf b angka 1, dilaksanakan secara swakelola oleh P2S dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah.
 - e. Untuk pengadaan peralatan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (lelang).
 - f. Proporsi penggunaan DAK untuk rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan pengadaan sarana prasarana peningkatan mutu adalah antara 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen) sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah.
- (2) Penggunaan DAK bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB).
- a. Untuk peningkatan prasarana pendidikan meliputi:
 - 1. rehabilitasi ruang belajar rusak sedang beserta perabotnya;
 - 2. pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 3. pembangunan ruang laboratorium IPA;
 - 4. pembangunan ruang laboratorium bahasa.
 - b. Untuk peningkatan mutu pendidikan meliputi:
 - 1. pengadaan peralatan laboratorium IPA;
 - 2. pengadaan peralatan laboratorium bahasa;
 - 3. pengadaan peralatan IPS;
 - 4. pengadaan peralatan matematika.
 - c. Rehabilitasi ruang belajar rusak sedang beserta perabotnya sebagaimana dimaksud huruf a angka 1, pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya sebagaimana dimaksud huruf a angka 2, untuk pembangunan ruang laboratorium IPA sebagaimana dimaksud huruf a angka 3, dan pembangunan ruang laboratorium bahasa sebagaimana dimaksud huruf a angka 4, dilaksanakan secara swakelola oleh P2S dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah.
 - d. Untuk peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (lelang).
- (3) Penggunaan DAK Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) untuk:
- a. Rehabilitasi ruang belajar rusak sedang termasuk perabotnya;
 - b. Pengadaan sarana prasarana peningkatan mutu pendidikan;
 - c. Pengadaan sarana prasarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud huruf b terdiri atas:
 - 1. pengadaan peralatan laboratorium;
 - 2. pengadaan buku referensi;
 - 3. pembangunan ruang laboratorium;
 - 4. pembangunan ruang perpustakaan.
 - d. Rehabilitasi ruang belajar rusak sedang termasuk perabotnya sebagaimana dimaksud huruf a, pembangunan ruang laboratorium sebagaimana

dimaksud huruf c angka 3, dan pembangunan ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud huruf c angka 4, dilaksanakan secara swakelola oleh P2S dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah.

- e. Untuk pengadaan peralatan laboratorium sebagaimana dimaksud huruf c angka 1 dan pengadaan buku referensi sebagaimana dimaksud huruf c angka 2, dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (lelang).

BAB V
TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah, bertanggung jawab untuk:

- a. menyediakan dan menganggarkan dana pendamping dalam APBD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- b. menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan dan biaya operasional lainnya, sesuai dengan kebutuhan;
- c. menetapkan nama-nama sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan dalam Surat Keputusan Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- d. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat daerah;
- e. melaporkan rangkuman pelaksanaan program DAK kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri.

(2) Dinas, bertanggung jawab untuk:

- a. membentuk tim teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
- b. membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima DAK per kecamatan, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. mengusulkan nama-nama sekolah beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK kepada Walikota Pekalongan, berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan;
- d. mensosialisasikan pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan kepada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah penerima;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- f. menggandakan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan mendistribusikan kepada seluruh sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan;

- g. melaporkan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk sekolah kepada Walikota Pekalongan dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

(3) Dewan Pendidikan Kota Pekalongan, bertanggungjawab untuk:

Dewan Pendidikan Kota Pekalongan melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Dalam konteks kegiatan DAK Bidang Pendidikan, Dewan Pendidikan Kota Pekalongan memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat kota.

(4) Sekolah, bertanggung jawab untuk:

- a. membentuk dan mengangkat P2S;
- b. membentuk dan mengangkat PPHP;
- c. menerima dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan dari P2S;
- d. mencatat hasil DAK bidang pendidikan sebagai inventaris sekolah;
- e. membuat laporan akhir penggunaan dana dan dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- f. memanfaatkan bangunan/barang hasil DAK bidang pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar;
- g. merawat dan memelihara bangunan hasil DAK bidang pendidikan.

(5) Komite Sekolah, bertanggung jawab untuk:

Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Dalam konteks DAK Bidang Pendidikan, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.

(6) P2S, bertanggung jawab untuk:

- a. menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan kepala dinas untuk melaksanakan pembangunan/rehabilitasi sekolah secara swakelola;
- b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan rehabilitasi ruang belajar sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. menunjuk dan mengangkat pelaksana pekerjaan;
- d. membuat rencana pelaksanaan penggunaan dana dan pelaksanaan fisik pekerjaan;
- e. meneliti, mempelajari RAB dan gambar rencana pelaksanaan serta menyatakan sanggup melaksanakan;
- f. membuat papan informasi berukuran 80cm x 120cm yang menjelaskan tentang jenis kegiatan yang sedang dilakukan, besar dana yang diperlukan, sumber dana, nama pemberi dana bantuan dan jumlah dana yang dianggarkan. Papan informasi ini dipasang di lokasi pembangunan sejak dari mulai pelaksanaan pembangunan hingga selesai;
- g. mencairkan dana bantuan pembangunan ruang belajar yang masuk ke rekening khusus rehabilitasi sekolah, dan memanfaatkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, secara bertahap 40% (empat puluh persen),

30% (tiga puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dari penetapan anggaran;

- h. melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan/atau rehabilitasi ruang kelas rusak sedang, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan dengan mekanisme swakelola sesuai dengan peraturan perundangan;
 - i. melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan atau rehabilitasi ruang kelas rusak sedang, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis;
 - j. melaksanakan pembangunan sesuai dengan penetapan dan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan secara optimal dan swakelola;
 - k. mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis. Buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah dan dapat dilihat sewaktu-waktu oleh semua anggota masyarakat;
 - l. bersama kepala sekolah menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan yang menggunakan dana tersebut serta hasil pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat, dan dinas;
 - m. menyerahkan dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada kepala sekolah.
- (7) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), bertanggungjawab untuk:
- a. mempelajari rencana pelaksanaan pekerjaan fisik dan penggunaan dana yang telah disusun oleh P2S;
 - b. mengawasi di lapangan dalam pelaksanaan penggunaan dana/pelaksanaan pekerjaan fisik secara periodik dan/atau berkala;
 - c. memberikan teguran/saran/masukan kepada P2S apabila pelaksanaan tidak sesuai rencana, baik kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan;
 - d. memberikan rekomendasi pelaksanaan fisik di lapangan dalam perubahan rencana pekerjaan, pengambilan tahap pembayaran dan atau penyelesaian pekerjaan/serah terima pekerjaan;
 - e. PPHP dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala sekolah.

BAB VI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Bagian Kesatu Panitia Pembangunan Sekolah Pasal 6

P2S yang dibentuk oleh sekolah terdiri dari:

- 1. Penanggungjawab : kepala sekolah, pada sekolah penerima bantuan yang bersangkutan;
- 2. Ketua : guru tetap sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang belajar yang bersangkutan dan bukan kepala sekolah;

3. Sekretaris merangkap anggota : guru tetap atau wakil wali murid atau unsur masyarakat setempat sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang belajar yang bersangkutan sebagai pengelola administrasi teknis pembangunan sekolah merangkap anggota P2S, adalah wakil wali murid yang memenuhi kriteria: jujur, dapat dipercaya, dan dipandang mampu atau mempunyai ketrampilan dalam bidang kesekretariatan;
4. Bendahara merangkap anggota : guru tetap atau wakil wali murid atau unsur masyarakat setempat sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang belajar yang bersangkutan;
5. Administrasi Pengelolaan merangkap anggota : guru tetap atau wakil wali murid atau unsur masyarakat setempat sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang belajar yang bersangkutan;
6. Penanggungjawab Teknis merangkap anggota : guru tetap atau wakil wali murid atau unsur masyarakat setempat sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang belajar yang bersangkutan, yang memenuhi kriteria jujur dan dapat dipercaya diutamakan berlatar belakang pendidikan teknis Jurusan Bangunan/Sipil dan memiliki kemampuan dalam bidang pembangunan gedung, dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dapat mengangkat seorang pelaksana, berpendidikan minimum STM/SMK jurusan bangunan atau berpengalaman pernah memimpin kelompok kerja untuk melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan terutama untuk mencari tenaga kerja, mengusulkan jenis dan bahan-bahan yang akan diadakan, membuat perkiraan jenis dan volume bahan yang dipakai, mengontrol kualitas bahan dan kualitas bangunan;
7. Anggota : guru tetap atau wakil wali murid atau unsur masyarakat setempat sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang belajar yang bersangkutan.

Bagian Kedua
 Prosedur Pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah
 Pasal 7

P2S dibentuk melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Setelah sekolah penerima bantuan ditetapkan, kepala sekolah bersama komite sekolah melaksanakan penyelenggaraan rapat umum dengan agenda:

1. penjelasan tentang program rehabilitasi ruang belajar;
 2. penjelasan tentang rencana rehabilitasi, proses kegiatan dan pengadaan bahan dan alat untuk rehabilitasi ruang belajar;
 3. penjelasan tentang perlunya forum rapat untuk membentuk dan memilih personalia P2S;
 4. penjelasan tentang kriteria dan mekanisme pemilihan ketua panitia, bendahara, administrasi pengelolaan dan sekretaris, serta penanggungjawab teknis;
 5. penjelasan tentang tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota P2S.
- b. Prosedur pemilihan P2S dilakukan secara demokratis diutamakan melalui prosedur musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan prosedur musyawarah tidak tercapai, maka pemilihan P2S dilakukan melalui voting. Untuk itu, semua peserta mempunyai hak suara yang sama. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan P2S;
 - c. Berdasarkan hasil rapat pemilihan dan pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah, kepala sekolah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penetapan P2S;
 - d. Undangan adalah bendahara rutin sekolah, guru kelas, pengurus komite sekolah, perwakilan wali murid, dan unsur masyarakat setempat yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan pendidikan.

Bagian Ketiga
Unsur Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Pasal 8

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terdiri atas:

- a. Ketua : guru tetap sekolah penerima DAK;
- b. Sekretaris : unsur Dinas;
- c. Anggota : unsur Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan.

BAB VII
TATA CARA PENCAIRAN DANA
Pasal 9

- (1) Pencairan Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari biaya pembangunan/rehabilitasi ruang belajar, dengan melampirkan:
 - a. Surat Perjanjian Pembangunan/Rehabilitasi Ruang belajar;
 - b. Foto kopi Rekening Bank pada Bank Jateng atas nama P2S;
 - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap ke I, sebesar 40% (empat puluh persen);
 - d. Dokumentasi pekerjaan fisik 0% (nol persen);
 - e. Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembentukan P2S;
 - f. Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembentukan PPHP;
 - g. Rencana pelaksanaan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi ruang belajar;
 - h. Berita Acara Pembayaran;
 - i. Bukti Penerimaan Pembayaran.

- (2) Pencairan Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya rehabilitasi ruang belajar dengan melampirkan:
 - a. Laporan Penggunaan Dana (LPD) sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari pembayaran tahap I;
 - b. Dokumentasi pekerjaan pelaksanaan fisik sampai dengan fisik sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap ke II sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - d. Berita Acara Pemeriksaan oleh PPHP yang menyatakan fisik mencapai sekurang-kurang 35% (tiga puluh lima persen) dari keseluruhan fisik;
 - e. Fotokopi Rekening Bank;
 - f. Berita Acara Pembayaran;
 - g. Bukti Penerimaan Pembayaran.
- (3) Pencairan Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya rehabilitasi ruang belajar dengan melampirkan:
 - a. Laporan Penggunaan Dana (LPD) sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari pembayaran tahap I dan II;
 - b. Dokumentasi pekerjaan pelaksanaan fisik sampai dengan fisik sekurang-kurangnya 65% (enam puluh lima persen);
 - c. Berita Acara Pemeriksaan oleh PPHP yang menyatakan fisik mencapai sekurang-kurangnya 65% (enam puluh lima persen) dari keseluruhan fisik;
 - d. Fotokopi Rekening Bank;
 - e. Berita Acara Pembayaran;
 - f. Bukti Penerimaan Pembayaran;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan penyelesaian pekerjaan sampai dengan selesai 100% (seratus persen).

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi sekolah yang dilaksanakan oleh P2S dalam rangka memenuhi kuantitas dan kualitas pembangunan/rehabilitasi sesuai dengan RAB, gambar dan spesifikasi teknik akan dilakukan pengawasan oleh:

- a. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Kepala Sekolah selaku penanggungjawab rehabilitasi/pembangunan;
- d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- e. Aparat yang berwenang memeriksa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan;
- f. Konsultan Pengawas Pekerjaan yang ditunjuk oleh Dinas;
- g. Warga masyarakat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 18 September 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,
cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

